



**PENETAPAN ISBAT NIKAH CONTENTIUS YANG SALAH
SATU PIHAKNYA MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG PUTUSAN HAKIM NOMOR
5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

**OLEH:
KHAIRUNNISA
NPM. 21801012064**



**UNIVESITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

**PENETAPAN ISBAT NIKAH CONTENTIUS YANG SALAH
SATU PIHAKNYA MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG PUTUSAN HAKIM NOMOR
5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
Khairunnisa
NPM. 21801012064**

**UNIVESITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

ABSTRAK

Khairunnisa. 2022. Penetapan Isbat Nikah Contentius Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M. Ag. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M. HI.

Kata Kunci: Isbat Nikah Contentius, Saksi De Audit, Putusan Hakim

Isbat nikah merupakan perkawinan yang dilangsungkan kembali karena diragukan keabsahannya atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang asli. Salah satu alasan diajukannya perkara isbat nikah di daftarkan ke Pengadilan Agama adalah kasus isbat nikah terhadap salah satu pasangan yang sudah meninggal. Sebagaimana putusan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengabulkan permohonan isbat nikah contentius bagi pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal. Meskipun aturan hukum tidak menjelaskan secara rinci bagaimana aplikasi pernikahan pasangan yang sudah meninggal. Namun, permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, seperti yang dijelaskan dalam putusan hakim nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Dilatarbelakangi permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah, yakni apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah contentius terhadap pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai isbat nikah contentius yang salah satu pihaknya telah meninggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah contentius terhadap pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai isbat nikah contentius yang salah satu pihaknya telah meninggal.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, yaitu bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, strategi studi kasus digunakan untuk mengumpulkan informasi lebih rinci dalam dimensi kasus tertentu seperti penetapan isbat nikah contentius yang salah satu pihaknya meninggal dunia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg meskipun kedua saksi tidak saling mengetahui pernikahan antara pemohon dengan almarhum suaminya dikarenakan pernikahan pemohon terjadi sudah sangat lama dan akan sulit mencari saksi pada masa itu yang masih hidup sekarang, sehingga dalam menetapkan perkara tersebut hakim menggunakan saksi de audit. Sedangkan dalam hukum islam mengenai isbat nikah tidak dijelaskan secara rinci, namun isbat nikah diqiaskan dengan surah Al-Baqarah aya 282 yang menjelaskan setiap muamalah harus dicatat, sehingga bagi suami istri yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan isbat nikah.

Penulis menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah contentius yang salah satu pihaknya telah meninggal kesaksian de auditu dalam perkara ini dapat diterima dikarenakan alasan tertentu dan menurut hukum Islam dapat diqiaskan menjadi kegiatan muamalah yang mewajibkan pencatatan nikah.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran adalah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS).



ABSTRACT

Khairunnisa. 2022. Determination of Contentius Marriage Certificate, One of the Parties Died (Case Study in the Malang Regency Religious Court, Judge's Decision No. 5457/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mlg). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M. Ag. Supervisor 2: Shofiatul Jannah, M. HI.

Keywords: Contentius Marriage Certificate, Witness De Auditu, Judge's Ruling

A marriage certificate is a marriage that is re-entered because it is doubtful of its validity or cannot be proven by the original marriage certificate. One of the reasons for the filing of the marriage isbat case to be registered with the Religious Court is the case of a marriage certificate against one of the deceased couples. As the decision by a panel of judges of the Malang Regency Religious Court to grant the application for a marriage certificate for a couple whose one of the parties has died. Although the rule of law does not describe in detail how the marriage application of a deceased couple. However, the application was granted by the panel of judges, as described in the judge's judgment number 5457/Rev.G/2021/PA. Kab.Mlg.

Against the background of the above problems, the author formulates a problem, namely what is the basis for the judge's consideration in determining the contentius marriage certificate against a couple whose one party has died and how to review Islamic law regarding the contentius marriage certificate whose one party has died.

The purpose of this study is to find out and describe the basis for the judge's consideration in determining the contentius marriage certificate against a couple whose one party has died and how the Islamic law reviews the contentius marriage isbat for which one of the parties has died.

To achieve the above objectives, the author uses a qualitative type of research with a case study strategy, which means to understand the phenomena experienced by the research subject by means of descriptions in the form of words and language, the case study strategy is used to collect more detailed information in certain dimensions of the case such as the determination of contentius marriage certificates in which one of the parties died.

The results of this study show that the basis for the judge's consideration in granting case number 5457/Rev.G/2021/PA. Kab.Mlg although the two witnesses were not aware of each other's marriage between the petitioner and her late husband as the marriage of the petitioner had been going on for a very long time and it would be difficult to find witnesses at that time who were still alive now, so in establishing the case the judge used the witness de auditu. Whereas in Islamic law regarding the marriage isbat is not explained in detail, but the marriage isbat is narrated by surah Al-Baqarah aya 282 which explains that every muamalah must be recorded, so that husband and wife who are married but do not have a marriage certificate can apply for a marriage certificate.

The author concludes that the application for marriage of contentius, one of which has died, testimony de auditu in this case, is admissible for some reason and according to Islamic law can be translated into a muamalah activity that requires the registration of marriage.

The thing that needs to be considered as a suggestion is to raise awareness in the community about the importance of marriage registration which can only be done by authorized institutions such as, the Office of Religious Affairs (KUA) and the Civil Registry Office (KCS).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap makhluk yang ada di bumi memiliki status melekat pada dirinya sebagai hamba Allah, tak terkecuali manusia. Namun lebih dari itu, manusia memiliki amanah dan tanggung jawab yang lebih besar dari makhluk ciptaan lainnya, yakni sebagai khalifah di muka Bumi. Amanah dan tanggung jawab yang melekat dalam diri manusia tidak melunturkan sebuah pernikahan dan membentuk keluarga (Kemenag RI, 2019). Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya perkawinan yang tidak bisa terbentuk secara individu, karena untuk membentuk suatu perkawinan dibutuhkan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Sebuah perkawinan yang sah tidak hanya mendasar pada kebutuhan biologis saja, melainkan sebuah proses pelaksanaan dari kodrat manusia. Perkawinan menurut islam mengandung unsur-unsur kejiwaan dan kerohanian yang mencakup aspek lahir batin serta aspek keagamaan yang menjadi dasar dalam menjalani bahtera rumah tangga (Santoso, 2016). Agama Islam memandang perkawinan adalah sesuatu bentuk ibadah yang mulia karena bagian dari sunnah Rasulullah SAW, dimana dalam perkawinan menyatukan dua manusia yang ditandai dengan akad yang sakral dan khidmat, perkawinan memiliki tujuan

membentuk rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat dan mencetak generasi anak-anak yang *shalih shalihah*.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 1). Menurut KHI perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah (Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2).

Peraturan dan tata tertib perkawinan sudah ada sejak dahulu yang diatur sedemikian rupa oleh Negara. Peraturan dan tata tertib tersebut mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Undang-undang perkawinan telah menegaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus melakukan pencatatan nikah, untuk kepentingan administrasi. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi sebagai syarat perkawinan, untuk dibuatkan akta nikah, bagi yang beragama Islam kegiatan administrasi ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah salah satu atau kedua mempelai melangsungkan pernikahan, yang selain beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) (Mardani, 2016: 53).

Pencatatan perkawinan sama pentingnya dengan pencatatan kelahiran maupun kematian seseorang yang bertanda di surat keterangan dalam bentuk akta otentik, akta tersebut bisa dijadikan sebagai pembuktian yang sah dan diakui oleh Negara. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban

pelaksanaan perkawinan agar tidak disalahgunakan. Hukum pencatatan perkawinan ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perkawinan (Tahun 1974 Pasal 1) bahwa untuk melaksanakan pencatatan perkawinan di setiap perkawinan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila dalam membina rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum, karena masing-masing pihak baik suami maupun istri memiliki salinan akta nikah. Dengan begitu, hak-hak setiap orang akan terjamin, serta ketertiban perkawinan dalam masyarakat terjamin (Huda, 2014).

Pencatatan perkawinan nampaknya masih perlu disosialisasikan kepada khalayak umum, terkhusus penduduk yang beragama Islam. Sebagian besar penduduk beragama Islam masih awam dengan pencatatan perkawinan dikarenakan mereka menganggap dengan terpenuhinya syarat dan rukun maka itu sudah lebih dari cukup. Situasi dan kondisi semacam ini membuat sebagian orang melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri (Rodliyah, 2009). Nikah siri dilakukan tanpa melibatkan pegawai resmi yang berhak melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan perkawinan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, karena suatu pernikahan yang tidak melibatkan pencatatan perkawinan maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

KHI (Pasal 6 Ayat 1) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, dan juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI, Pasal 6 Ayat 2).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah siri bukan lagi sesuatu yang tabu bagi masyarakat. Nikah siri akan menimbulkan problem yang tidak sedikit. Pernikahan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan tidak sah menurut hukum positif yang berlaku, akta anak hanya bisa dibuat atas nama ibunya, bahkan ibu dan anak tidak memiliki hak atas harta waris sang suami/ayah. Faizal (2016) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur keabsahan nikah, dengan demikian perkawinan yang dicatatkan akan memiliki kekuatan hukum, memberikan jaminan serta perlindungan hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan. Hak-hak yang timbul karena perkawinan seperti waris, akta kelahiran anak atas nama ayahnya dan privilege istri untuk menggugat suaminya.

Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Hingga muncul pemikiran-pemikiran yang berkembang dan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan penting dilakukan karena saksi hidup bisa saja mati, maka dari dibutuhkan bukti abadi seperti akta nikah. Seiring dengan berkembangnya zaman yang mengalami pembaharuan, maka hukum islam juga mengalami pembaharuan, salah satu bentuk pembaharuannya adalah peraturan tentang pencatatan perkawinan sebagai bentuk persyaratan bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Dikatakan baru karena sebelumnya tidak ditemukan permasalahan yang serupa. Pembaharuan ini selaras dengan pernyataan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat (KHI Pasal 5 ayat 1).

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka lembaga perkawinan akan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat karena menjadi tempat

dibuatnya akta nikah dan perkawinan akan lebih terlindungi jika ada catatan dari pihak yang berwenang. Hak asasi warga negara Indonesia tidak akan terbatas dengan adanya pencatatan perkawinan, justru hal ini akan melindungi dan menjamin setiap hak asasi warga negara, serta memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang ingin membangun rumah tangga, baik itu suami, istri, dan keturunannya (Prodjohamidjojo (2002).

Tetapi tidak sedikit pula orang yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan perkawinan karena suatu sebab, sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi ruang kepada mereka yang tidak memiliki akta nikah untuk mendapatkannya dengan mengajukan perkara isbat nikah (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama setempat, sehingga pasangan yang belum mendapatkan buku nikah memiliki cara alternatif untuk mendapatkannya.

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian satu-satunya mengenai isbat nikah. Sebelumnya sudah ditemukan penelitian mengenai isbat nikah, tetapi secara spesifik belum ada penelitian yang fokus pada “Isbat Nikah Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Kemudian peneliti mengkaji lima penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan konsep isbat nikah. Diantaranya:

Muhammadi (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Isbat Nikah No. 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.” menjelaskan dalam menetapkan perkara diatas

pertimbangan yang dilakukan mejelis hakim hanya menyatakan adanya “fakta hukum” tanpa adanya proses menemukan hukum hal ini masih belum memenuhi kriteria menemukan penemuan hukum. Perbedaan perkara volunteer dengan perkara contentius dalam putusan Majelis Hakim seharusnya mempengaruhi penggunaan istilah “putusan sela” yang ada pada perkara volunteer (permohonan) sehingga penggunaan tersebut tidak tepat. Hal itu karena putusan konteksnya lebih luas dari penetapan dimana putusan harus mengandung adanya sengketa antara setidaknya dua pihak. Sedangkan perkara volunteer hanya ada satu pihak. Tidak mungkin perkara volunteer menghasilkan kesimpulan contentius.

Sururie (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum” dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai tingginya angka perkawinan yang tidak tercatat disebabkan sulitnya akses yang dilalui masyarakat menuju Pengadilan Agama, hal ini melatarbelakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, yang berfungsi sebagai peraturan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan. Isbat nikah terpadu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara massal untuk memberikan pelayanan keabsahan nikah dalam waktu dan tempat yang sama, seperti di Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil (KCS). Isbat nikah terpadu sebagai alternatif bagi masyarakat yang memiliki kendala untuk mengakses ke pelayanan hukum, dengan begitu setiap masyarakat memperoleh hak atas perkawinannya, serta dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahrum (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri” menjelaskan sulitnya mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama membuat beberapa orang melakukan nikah siri. Jika dalam pernikahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berurusan dengan hukum, maka hal ini yang mendorong untuk melakukan isbat nikah. Dengan adanya Pasal 6 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka orang yang melakukan nikah siri memiliki hak untuk mendapatkan buku nikah. Hal ini berdampak pada perubahan status istri siri menjadi sah dimata negara, status anak, harga bersama maupun hukum. Apabila isbat nikah tersebut diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang/melanggar hukum.

Setiawan (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)” menjelaskan isbat nikah adalah suatu penetapan pernikahan dua orang yang sudah sah tetapi tidak memiliki buku nikah. Isbat nikah dilakukan karena beberapa hal yang telah tertuang dalam pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pada praktiknya ditemukan perkara di Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan KHI, seperti isbat nikah terhadap nikah siri setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majlis hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan khusus dengan kaidah fiqih, hukum islam, dan pertimbangan lainnya. Dengan pengabulan perkara tersebut akan membuat orang meremehkan pencatatan perkawinan.

Falah (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Proses penetapan isbat nikah terhadap perkara contentius dalam perspektif hukum Islam (Analisis putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)” menjelaskan bahwa antara isbat nikah yang salah satu pihaknya telah meninggal (contentius) dan isbat nikah yang kedua belah pihak masih hidup (voluntair) di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang membedakan keduanya hanyalah pada proses persidangan, dimana pada perkara contentius menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan. Adapun akta nikah berfungsi sebagai perlindungan hak-hak setiap orang yang membina rumah tangga.

Setelah mengkaji lima penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan konsep isbat nikah contentius, ditemukan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai penetapan isbat nikah contentius.

Dalam KHI (Pasal 7 Ayat 3) disebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya isbat nikah merupakan suatu penetapan atas perkawinan yang dilakukan sepasang suami istri yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah, dikarenakan mereka menikah secara agama, sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini tidak melibatkan pegawai pencatat nikah yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (Huda, 2014).

Jika dilihat secara umum, sebab-sebab yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah tidak menjelaskan mengenai isbat nikah yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia, tetapi pada prateknya terdapat beberapa perkara isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal dunia dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengabulan perkara tersebut terdapat pada nomor perkara 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, sedangkan secara hukum hal ini tidak dijelaskan secara terperinci.

Dari hasil wawancara dengan Drs. Burnalis, M.A. selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan:

“Isbat nikah contentius itu tidak voluntair, yang mana satu pihak telah meninggal dunia dan bisa diwakilkan oleh salah satu ahli warisnya yang berkepentingan, contohnya seorang anak yang ayahnya masih ada tetapi ibunya sudah meninggal dan ingin mengajukan perkara isbat nikah, maka ayahnya menjadi pihak pemohon dan anak menjadi pihak termohon, ini yang dinamakan isbat nikah contentius karena ada pihak terlawan dan dikhawatirkan ada

sengketa. Jika kedua belah pihak masih hidup disebut isbat nikah voluntair. Nomor perkara isbat nikah contentius menggunakan nomor perkara “G” bukan “P” karena dikhawatirkan mengandung sengketa” (Wawancara pada hari senin, tanggal 1 november 2021).

Setelah melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut, kemudian penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Penetapan Isbat Nikah Contentius Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat beberapa fokus masalah untuk mempermudah menganalisa permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah contentius yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia dalam putusan hakim nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permohonan isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah contentius yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia pada putusan hakim nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan isbat nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penetapan isbat nikah contentius yang salah satu pihaknya meninggal dunia, serta diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isbat nikah contentius.

2) Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, diharapkan memenuhi standar tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H pada jenjang Strata 1 serta mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan serta memberikan perlindungan hukum dan hak-hak setiap warga Negara.

3. Bagi Universitas Islam Malang, untuk menambah referensi di Perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud maupun isi dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu mencantumkan penjelasan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan judul skripsi ini, beberapa istilah penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan

Menurut Viswandoro (2014) penetapan adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib.

2. Isbat Nikah

Isbat Nikah menurut istilah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

3. Contentius

Perkara Perkara Contentius adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu putusan hukum (Firdawaty, 2009). Perkara contentius dalam penelitian ini adalah isbat nikah yang salah satu pihaknya meninggal dunia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan di bab-bab sebelumnya dan melakukan analisis data, kemudian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah putusan nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg karena pemohon melangsungkan pernikahan menurut hukum islam, tidak ada halangan pernikahan, selain itu majelis hakim mengacu pada KHI pasal 7 ayat 2 dan 3, yang mana pernikahan pemohon tidak dapat di buktikan dan memenuhi syarat mengajukan isbat nikah. Dalam memutus perkara hakim menerima saksi de auditu, yang tidak mengetahui pernikahan antara pemohon dengan almarhum suaminya. Dalam hukum perdata murni pernyataan saksi de auditu layak tidak diterima dan tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus/mengabulkan suatu perkara oleh majelis hakim. Akan tetapi saksi de auditu terkecuali pada perkara isbat nikah, dikarenakan dalam perkara ini pernikahan antara pemohon dengan almarhum suaminya sudah terjadi sangat lama yaitu pada tahun 1953 untuk menemukan orang-orang yang hidup pada masa itu sangat sulit. Jadi keterangan saksi seperti ini dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini.

2. Tinjauan hukum islam mengenai penetapan isbat nikah tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi pada QS al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah mewajibkan adanya pencatatan, hal ini diqiyaskan dengan pencatatan pernikahan, sehingga bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan perkara penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan, menganalisis data, serta menyimpulkan. Selanjutnya penulis merasa perlu memberikan saran kepada para pihak terkait, dalam hal ini:

- 1) Bagi Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar kiranya memaksimalkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang beragama islam pentingnya pencatatan nikah dilakukan dan menjelaskan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat pernikahan yang tidak di catat. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya pengurangan angka pernikahan siri yang tidak dicatatkan.
- 2) Bagi masyarakat lebih meningkatkan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) karena dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan bukan hanya kepada suami istri yang melakukan pernikahan tetapi kepada anak yang dilahirkan.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

- Asmuni, A. (2014). Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>
- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>
- Caniago, S. (2016). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 207. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.308>
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2).
- Falah, M. F. (2017). *Proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara contentious dalam perspektif hukum Islam (Analisis putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor: 0234/Pdt. G*
- Fikri, M. A. (2016). *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama. 01.*
- Firdawaty, L. (2009). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Permata Printing Solutions.
- Ghony, Djunaidi & Almanshur, F. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Hanafi, A. (2014). *Buku Daras Hukum Keluarga, (Fakultas syariah dan ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Darussalam.*
- Harpani, M. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 899–908.
- HIR. (1926). Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement). *Hir*, 2, 1–27.
- Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, 5(April 2014), 43–71.

- Humaira, Z. (2020). Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
- Huston, S. (1999). *Ensiklopedia Islam (Ringkas)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. PT Refika Aditama.
- Kemenag RI, D. B. I. K. (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah* (A. K. A. dan T. B. Santoso (ed.)). Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Malang, P. A. K. (2016). *Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 Ke-4 Tahun 2018*. July, 1–23.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Pranamedia Group.
- Marta, E. & K. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammadi, A. A. R. & dkk. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pupusan Sela Dalam Perkara Isbat Nikah No. 1009/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 2, 40–49.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progressif.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiki* Nuruddin, Amiur & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai Khi. Kencana.h, UU No 1/1974* . Kencana.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Centre Publishing.
- Rahmat, A., & Hadrizal, H. (2019). Gugatan Isbat Nikah Terhadap Pasangan yang Meninggal Dunia: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Solok. *Ijtihad*, 33(1). <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.25>
- Ramadhan, M. D. (2019). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M*. 90. file:///C:/Users/ASUS/Documents/jurnal proposal/SKRIPSI fajar nuraldi.pdf
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI.

- RI, M. A. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, Edisi revisi 2013)*.
- Ritonga, I. (2013). *Hak-hak Wanita Dalam Piutusan Peradilan Agama*. Departemen Agama RI.
- Rodliyah, N. (2009). *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. 4(1).
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Setiawan, N. H. A. (2010). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU NO 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Director*, 15(40), 6–13.
- Sugeng, T. A., & Kusuma, D. E. (2016). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami. *Fenomena*, XIV, 1429–1439. <https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/791>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sururie, R. W. (2017). Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1), 113. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>
- UU Administrasi Kependudukan, 2013. (2019). *Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. 42.
- UU Peradilan Agama. (2009). *Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 1–24.
- UU Perkawinan, 1974. (1974). *Undang-Undang Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003(1), 2*.
- Viswandoro. (2014). *Kamus Istilah Hukum*. Medpress Digital.
- Zaidah, Y. (2014). Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>

